



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Pengelolaan Tambang oleh Ormas: DPR dan Presiden Berikan Keterangan

Jakarta, 23 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Mendengar Keterangan DPR dan Presiden Pengujian materiil Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (06/08) pukul 15.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 77/PUU-XXII/2024 ini diajukan Rega Felix seorang Advokat.

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai dosen non-PNS dan advokat. Menurut keyakinan agama Pemohon, tidak ada perintah yang mewajibkan umat Islam untuk bergabung dengan organisasi massa (ormas). Bergabung dengan ormas adalah pilihan, bukan kewajiban. Oleh karena itu, ketika Pemohon sebagai seorang Muslim tidak bergabung dengan ormas, hal ini tidak membuatnya kehilangan agamanya. Meskipun demikian, bukan berarti ormas keagamaan memiliki konotasi negatif; mereka harus dipahami sebagai sarana, bukan tujuan. Pemohon khawatir ormas keagamaan dapat menjadi tujuan agama, yang akhirnya dapat menyalahkkan pandangan keagamaan lain. Di Indonesia, masih banyak perdebatan panjang mengenai perbedaan ritual agama. Misalnya, ormas A melarang seseorang memberikan ceramah di wilayahnya karena perbedaan pandangan. Ini adalah fenomena yang masih sering terjadi. Ketika sentimen keagamaan seperti ini digabungkan dengan bisnis pertambangan yang penuh intrik, potensi konflik besar di Indonesia dapat muncul. Akses sumber daya alam (SDA) bisa terkotak-kotak berdasarkan keanggotaan ormas seseorang.

Akhirnya, Pemohon, sebagai Muslim yang tidak tergabung dalam ormas Islam, tidak mendapatkan manfaat selain rasa takut akan konflik sosial. Pemohon khawatir akan terjadi perebutan SDA atas nama agama, yang dapat menjebak Indonesia dalam sektarianisme. Menurut Pemohon, pembagian tambang berdasarkan agama sangat berbahaya bagi persatuan bangsa. Hal ini merugikan Pemohon secara konstitusional sebagai warga negara beragama yang tidak tergabung dalam ormas. Ini terjadi karena makna "prioritas" dalam Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba dapat ditafsirkan secara luas dan bersifat subjektif. Pemberian kewenangan yang luas kepada Pemerintah Pusat, seperti dalam Pasal I angka 4 dan Pasal I angka 26 UU Minerba, memungkinkan Pemerintah Pusat membagikan jatah tambang sesuka hati kepada pihak tertentu.

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas” dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf j, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai sebagai “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas tanpa dasar pertimbangan suku, agama, ras, dan antargolongan.” Pemohon juga meminta agar klausul “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat” dalam Pasal 35 Ayat (1), sebagaimana diubah, dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai sebagai “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat tanpa dasar pertimbangan suku, agama, ras, dan antargolongan.”

Pada sidang Pendahuluan (24/07) lalu, MK memberikan catatan mengenai kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon terkait definisi diskriminasi yang diberikan kepada ormas keagamaan. MK menyatakan bahwa definisi ini diberikan kepada semua ormas agama tanpa membedakan, sehingga pertanyaan muncul mengenai apakah ada ormas yang terdiskriminasi karena kebijakan ini. Oleh karena itu, Pemohon harus menjelaskan lebih lanjut mengenai implikasi diskriminasi yang mereka maksudkan.

Dalam perbaikan permohonan, Pemohon menekankan bahwa konsep diskriminasi tidak digunakan dalam permohonan ini. Sebaliknya, Pemohon memperjelas fokus pada Pasal 6 ayat (1) UU Minerba, khususnya terkait klausul “menggunakan IUPK secara prioritas.” Pemohon mendasari argumentasinya pada konstitusionalitas norma yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Perbaikan tersebut juga menyoroti makna kata "prioritas," dengan menjelaskan secara mendalam siapa subjek yang dimaksud sebagai "prioritas" dalam konteks dunia pertambangan. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)